



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Nomor : 420.10/ 12 / SK/ 2016

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(PAUD) " LESTARI INDAH "

Kepala Dinas Pendidikan

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka perlu dibentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "LESTARI INDAH" yang akan menjadi mitra Pemerintah bagi pengembangan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
" LESTARI INDAH " di Negeri Administratif Kilga Watubuw Kecamatan Kiam Darat Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Kedua : Surat Keputusan ini Mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bula
Pada tanggal 4 Agustus 2016
Kepala Dinas Pendidikan,



ACHMAT RUMARATU, S.Pd, MM
NIP. 19710420 199903 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Seram Bagian Timur
2. Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur di Bula
3. Arsip